

MUHAMMAD FADHLAN IS


**POLEMIK REAKTUALISASI**

# HUKUM ISLAM

**di Tengah Bayang-Bayang Hukum Adat  
dan Hukum Burgelik Wetboek Di Indonesia**



POLEMIK REAKTUALISASI HUKUM ISLAM  
DI TENGAH BAYANG-BAYANG HUKUM ADAT DAN  
HUKUM *BURGELIK WETBOEK* DI INDONESIA



**Muhammad Fadhlán Is**

*PENERBIT*

**KAMPUS**

*Mencerdaskan Bangsa*



*PENERBIT*  
**KAMPUS**  
*Mencerdaskan Bangsa*

# Polemik Reaktualisasi Hukum Islam Di Tengah Bayang-Bayang Hukum Adat Dan Hukum *Burgelik Wetboek* Di Indonesia

Copyright ©2022 By Muhammad Fadhlan Is  
All rights reserved

ISBN 978-623-5638-28-7

14 x 21 cm, xiv + 249 halaman

Cetakan ke-1, Juni 2022

Penulis : **Muhammad Fadhlan Is**  
Desain Sampul : **Danilstr**  
Tata Letak : **Ainur Rochmah**  
Editor Naskah : **Nurul Adhha, S.S.I., M.A. | Fadhilah Is, Lc., M.TH.**  
Sumber Gambar : <https://www.freepik.com/>  
<https://www.vecteezy.com/>

Diterbitkan oleh:

**PENERBIT KAMPUS**

Banguntapan, Bantul-Jogjakarta (Kantor I)

Balen, Bojonegoro-Jawa Timur, Indonesia (Kantor II)

081357517526 (Tlpn/WA)

Website: [www.penerbitbukumurah.com](http://www.penerbitbukumurah.com)

Email: [karyabaktimakmur@gmail.com](mailto:karyabaktimakmur@gmail.com)

Youtube: Penerbit Sastrabook

Instagram: @penerbit.sastrabook | @penerbitbukujogja

**Anggota IKAPI** (Ikatan Penerbit Indonesia)

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

Tanpa izin dari penerbit

*Mencerdaskan Bangsa*

# Daftar Isi

DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
PENDAHULUAN.....	1
<b>BAB I. PERBEDAAN PENDAPAT DALAM IJTIHAD HUKUM ISLAM.....</b>	<b>13</b>
1. Perbedaan Pendapat dalam Perspektif Fikih.....	13
2. Sebab-Sebab Terjadinya <i>Ikhtilāf</i> .....	23
3. Hukum Bermazhab dalam Mengamalkan Fikih.....	25
<b>BAB II. METODE IJTIHAD DAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Metode Ijtihad.....	31
2. Beberapa Metode Ijtihad Hukum Islam Di Indonesia.....	35
a. Metode Ijtihād Bahsul Masā'il Nahḍat ul Ulama.....	37
b. Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	45
c. Metode Ijtihad Penggagas Fikih Indonesia.....	54
1) Metodologi Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia.....	56
2) Tokoh penggagas dan Pemikirannya terkait Fikih Mazhab Indonesia.....	58
<b>BAB III. PROFIL DAN SEJARAH SINGKAT KOMPILASI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>85</b>
1. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.....	88

2.	Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam .....	91
3.	Kedudukan KHI Dalam Sistem Hukum Nasional. ....	103
4.	KHI sebagai Produk Fikih Indonesia .....	104
BAB IV.	PERBEDAAN HUKUM WARIS DALAM FIKIH DAN KHI .....	109
1.	Materi dan Azas-Azas Hukum Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	109
2.	Ketentuan Pasal kewarisan KHI yang menimbulkan polemik.....	115
BAB V.	PERBEDAAN HUKUM HIBAH DALAM FIKIH DAN KHI .....	123
1.	Materi dan Azas-Azas Hukum Hibah Dalam Fikih dan KHI .....	123
2.	Ketentuan Pasal Hibah dalam KHI yang menimbulkan polemik.....	126
BAB VI.	PERBEDAAN WASIAT DALAM FIKIH DAN KHI ....	129
1.	Materi dan Azas-Azas Wasiat dalam Fikih dan KHI.....	129
2.	Ketentuan Wasiat KHI yang Menimbulkan polemik .....	133
BAB VII.	DINAMIKA PERBEDAAN PENDAPAT KETIKA PERUMUSAN KHI.....	137
1.	Polemik Terkait Penggagas Awal Perumusan KHI.....	137
2.	Perbedaan Pendapat Aktor yang Terlibat Perumusan KHI serta Intensitas Keterlibatannya .....	142
3.	Dinamika Reaksi Masyarakat dan Kekuatan Politik Ketika Diformulasikannya KHI .....	151
4.	Tantangan dari Praktek Hukum Waris Adat dan BW di Indonesia.....	156
BAB VIII.	POLEMIK REAKTUALISASI HUKUM ISLAM KETIKA FORMULASI KHI .....	161
a.	Polemik perumusan Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan 2:1 ketika formulasi KHI .....	165

b.	Polemik ketentuan Pasal Ahli Waris Pengganti ketika formulasi KHI.....	182
c.	Polemik perumusan Pasal Wasiat Wajibah ketika formulasi KHI.....	193
d.	Polemik ketentuan Harta bersama ketika formulasi KHI.....	202
e.	Polemik perumusan Pasal Hibah ketika formulasi KHI.	211
BAB IX.	METODE IJTIHAD DALAM PERUMUSAN HUKUM KEWARISAN KHI .....	219
a.	Metode Ijtihad Porsi Waris Anak laki-laki dan perempuan 2:1 dalam KHI.....	219
b.	Metode Ijtihad ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam KHI.....	223
c.	Metode Ijtihad ketentuan Wasiat Wājibah dalam KHI ...	226
d.	Metode ijtihad ketentuan Harta bersama dalam KHI.....	228
e.	Metode Ijtihad ketentuan Hibah KHI.....	231
BAB X.	PENUTUP.....	233
DAFTAR PUSTAKA.....		235
PROFIL PENULIS.....		247

*PENERBIT*  
**KAMPUS**  
*Mencerdaskan Bangsa*

# Abstrak

Perbedaan Pendapat dalam penetapan Hukum Islam bukanlah suatu hal yang baru, bahkan sudah terjadi disaat Rasulullah masih hidup. Begitu juga ketika formulasi KHI, terlihat jelas adanya dinamika perbedaan pendapat antara Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang bertarung dalam mempengaruhi dalam penetapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Tanah air. Banyak faktor yang menyebabkan dinamika perbedaan pendapat diantaranya karena adanya produk Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang telah diterapkan sebelum KHI, pengaruh Hukum kolonial ini yang nantinya banyak mempengaruhi corak pemikiran ahli hukum nasional ketika itu dalam menetapkan keputusan hukum Islam dalam KHI. Sedangkan dalam pandangan mayoritas ulama yang diwakili oleh ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, memandang bahwa Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Hukum Adat banyak yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis mencoba mencari jawaban apa, kenapa dan bagaimana di akhir perbedaan pendapat tersebut di akhiri dengan banyaknya masuk Hukum Adat dan Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan perumusan KHI. Walaupun sebagian besar muatan pasal-pasal dalam KHI masih banyak mengadopsi fikih yang sudah familiar di Indonesia yang notabene bermazhab syafi'i.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode penelitian ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek kajian sesuai apa adanya. Data

dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dokumentasi literatur pustaka. Karena sulit dan sedikitnya informasi terkait tokoh yang terlibat dalam formulasi KHI, dalam proses pengumpulannya penulis menggunakan strategi *snow ball* sampai data yang diperoleh jenuh dan dirasa telah mencukupi. metode dokumentasi memperoleh data terkait formulasi KHI dari diperoleh dari arsip-arsip, naskah, buku surat kabar, majalah dan sebagainya yang terkait dengan dinamika perbedaan pendapat dalam formulasi KHI. Metode yang digunakan untuk mengelola data menggunakan metode induktif yaitu data yang telah diperoleh diperiksa dan dilakukan verifikasi dengan menggunakan teknik analisis reduksi data yaitu memilah dan memilih hal-hal pokok dan penting. Setelah dilakukan verifikasi data barulah melakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan dari rumusan masalah dalam disertasi penulis ini.

Hasil penelitian menunjukkan terlihat jelas akan fakta keterlibatan para ulama Indonesia khususnya di kalangan ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama dalam formulasi awal KHI, hal ini terlihat dari banyaknya para ulama ketika itu terlibat langsung menjadi responden dan peserta lokakarya KHI di Jakarta pada tahun 1988. Namun dalam proses selanjutnya, ketika adanya jeda waktu sebelum keluarnya inpres KHI (tahun 1988-1991), penulis menemukan adanya perubahan beberapa bunyi pasal dan masuknya beberapa pasal hukum dalam KHI yang ditenggarai telah disusui oleh tangan-tangan petinggi di lingkungan Mahkamah Agung dan Departemen Agama dimasa itu. Hal ini dapat terlihat dengan adanya beberapa pasal dalam KHI yang berbeda dari putusan yang telah disepakati sewaktu lokakarya ulama tahun 1988. Dan dalam proses selanjutnya ketika para ulama mengetahui adanya pasal-pasal susupan dan yang dianggap berbeda dari kesepakatan sebelumnya. Sehingga diawal-awal keluarnya Inpres KHI tersebut banyak melahirkan reaksi oleh sebahagian ulama yang dengan tegas melakukan penolakan terhadap beberapa pasal yang berbeda tersebut. Namun dalam perjalananya karena kuatnya kebijakan dan pengaruh beberapa



petinggi di kalangan Mahkamah Agung dan Depag ketika itu, lambat laun penolakan ulama tersebut semakin meredup.

Penulis dapat menyimpulkan dalam dinamika perbedaan pendapat dalam masalah hukum waris, hibah dan wasiat telah melahirkan tiga kelompok corak pemikiran Hukum Islam di Indonesia: *Pertama*, kelompok bercorak akulturasi, yaitu kelompok yang menentang pemikiran yang melanggar *naş qat'i*, kelompok ini tegas berpendapat bahwa hukum waris bersifat *ijbari* (harus patuh seperti apa adanya) dan *qoŕ'i* (tetap) dan dalam hal memandang adat istiadat harus tunduk dengan *nash*. *Kedua*, kelompok bercorak asimilatif yaitu Pemikiran hukum ulama penggagas Fikih Indonesia yang memandang adat istiadat asli Indonesia sebagai dalil (petunjuk) hukum utama dan menyatakan perlunya penguatan *ijma* lokal dan ijtihad ulama Indonesia sebagai dalil hukum yang mesti berlaku di Indonesia, kelompok kedua ini mencoba mencari tafsir baru dalam memahami *naş qat'i* dan menawarkan pola pikir hukum Islam inklusif. *Ketiga* kelompok bercorak *Harmonisasi*, kelompok ini mengadopsi fikih yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ciri kelompok ini cenderung melihat kepentingan negara sebagai *maşlahat* yang utama dan perlu memprioritaskan masalah yang dinilai lebih besar ini jika bertentangan dengan *maşlahat* yang lebih kecil dan sempit (*istihsan*), walaupun *maşlahat* tersebut dinilai bertentangan dengan hukum Islam yang sudah mapan. Argumen kelompok ini mencontoh kebijakan Umar Bin Khattab dalam memutuskan hukum dengan melihat *maşlahat* yang dinilai lebih besar ketika itu.

Teori baru yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa setiap hukum yang lahir dari kesadaran masyarakat dan telah melalui proses yang benar akan mudah diterima di tengah-tengah masyarakat. Namun sebaliknya jika hukum yang produknya dipaksakan oleh penguasa maka akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat bahkan tidak jarang terjadi konflik. Namun dalam suatu kondisi tertentu ketika munculnya polemik antara hukum Adat, Islam dan BW, pemerintah harus campur tangan dan

Muhammad Fadhlan Is

tegas jika pemerintah melihat adanya kepentingan negara dalam menjaga kemaslahatan masyarakat banyak dan menghilangkan kemungkinan munculnya kerusakan dan kemudharanan ditengah-tengah masyarakat banyak.

**Kata kunci:** Dinamika, Perbedaan Pendapat, Formulasi, Kompilasi Hukum Islam, Waris, Hibah dan Wasiat.



*PENERBIT*  
***KAMPUS***

*Mencerdaskan Bangsa*